



DOI: <https://doi.org/10.38035/jhesm.v2i2>

Received: 16 April 2024, Revised: 18 Mei 2024, Publish: 19 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Perspektif Keuangan Syariah

Rachmad Risqy Kurniawan¹

¹SWINS, email: rah.rizqy@gmail.com

.Corresponding Author: rah.rizqy@gmail.com¹

Abstract: *The state revenue and expenditure budget is a form of state financial management carried out by the government to achieve the goals of development, equality and economic stability. The state guarantees the freedom of every resident, including Muslims as the majority of the population, to embrace their respective religions and to worship according to their religion and beliefs, including ensuring that the management of state finances is in accordance with Islamic law. This research will answer how the APBN law is in a sharia financial perspective. This research uses a descriptive qualitative approach to literature (library research), using the legal istinbath method. Based on the discussion, it is concluded that managing state finances through the APBN is legally permissible and even obligatory to create benefits and avoid harm. APBN management is in accordance with applicable and agreed legal regulations in Indonesia. The management of state finances according to a sharia financial perspective, including the instruments zakat, ghanimah, fai, kharaj and jizyah, have the same objectives and important essence as the management of the APBN.*

Keyword: APBN, Sharia Finance

Abstrak: Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan, pemerataan dan stabilitas perekonomian. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk termasuk umat Muslim sebagai mayoritas penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, termasuk juga harus menjamin pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum APBN dalam perspektif keuangan syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif kepustakaan (library research), dengan menggunakan metode istinbath hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara melalui APBN boleh hukumnya bahkan menjadi wajib hukumnya untuk mewujudkan kemashlahatan dan menghindari kemudharatan. Pengelolaan APBN sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan disepakati di Indonesia. Adapun pengelolaan keuangan negara menurut perspektif keuangan syariah diantaranya dengan instrument zakat, ghanimah, fai, kharaj dan jizyah memiliki kesamaan tujuan dan esensi penting dengan pengelolaan APBN.

Kata Kunci: APBN, Keuangan Syariah

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi berperan penting bagi kemajuan negara dan kesejahteraan rakyatnya (Rahmi et al. 2022; Wardana 2016). Pembangunan ekonomi suatu negara antara lain dengan pengelolaan keuangan negara melalui instrument Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN sebagai kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan, pemerataan dan stabilitas perekonomian secara umum (Prasetyia 2011; Rustam and Said 2018).

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (MPR RI 2011).

Berdasarkan Pasal 1, Ayat 7 Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan APBN adalah Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. Selanjutnya dalam pasal 11 ayat 1, APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang (DPR RI 2003).

Berdasarkan UU RI Nomor 28 Tahun 2022 Tentang APBN Tahun Anggaran 2023, Pemerintah akan melanjutkan program perlindungan sosial untuk mendorong tingkat kemiskinan pada tahun 2023 kembali menurun di kisaran 7,5%-8,5%, tingkat pengangguran terbuka sekitar 5,3%-6,0%, perbaikan ketimpangan (gini ratio) menjadi 0,375-0,378, serta pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kisaran 73,31-73,49 (Puspasari 2022; DPR RI 2022).

Dengan Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2023 dan Postur APBN Tahun Anggaran 2023 berikut ini

Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2023

| Indikator | RAPBN | APBN |
|---|--------|--------|
| Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy) | 5,3 | 5,3 |
| Inflasi (% , yoy) | 3,3 | 3,6 |
| Nilai Tukar (Rp/US\$) | 14.750 | 14.800 |
| Tingkat Suku Bungan SUN 10 Tahun (%) | 7,9 | 7,9 |
| Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$ / barel) | 90 | 90 |
| Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari) | 660 | 660 |
| Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari) | 1.050 | 1.100 |

Sumber: (Puspasari 2022; DPR RI 2022)

Postur APBN Tahun Anggaran 2023 (miliar rupiah)

| Uraian | RAPBN | APBN |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| A. PENDAPATAN NEGARA | 2.443.592,2 | 2.463.024,90 |
| I. Penerimaan Perpajakan | 2.016.923,70 | 2.021.223,70 |
| 1. Penerimaan Pajak | 1.715.132,80 | 1.718.032,80 |
| 2. Pendapatan Kepabeanan dan Cukai | 301.790,90 | 303.190,90 |
| II. Penerimaan Negara Bukan Pajak | 426.259,10 | 441.391,80 |
| III. Hibah | 409,4 | 409,4 |
| B. BELANJA NEGARA | 3.041.743,60 | 3.061.176,30 |
| I. Belanja Pemerintah Pusat | 2.230.025,10 | 2.246.457,90 |

| | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| 1. Belanja K/L | 993.168,70 | 1.000.844,70 |
| 2. Belanja Non-K/L | 1.236.856,40 | 1.245.613,10 |
| II. Transfer Ke Daerah | 811.718,50 | 814.718,50 |
| C. KESEIMBANGAN PRIMER | -156.751,40 | -156.751,40 |
| D. DEFISIT ANGGARAN (A - B) | -598.151,40 | -598.151,40 |
| % Defisit Anggaran terhadap PDB | -2,85 | -2,84 |
| E. PEMBIAYAAN ANGGARAN | 598.151,40 | 598.151,40 |
| 1. Pembiayaan Utang | 696.317,60 | 696.317,60 |
| II. Pembiayaan Investasi | (175-955,3) | (175-955,3) |
| III. Pemberian Pinjaman | 5.284,70 | 5.284,70 |
| IV. Kewajiban Penjaminan | -330,5 | -330,5 |
| V. Pembiayaan Lainnya | 72.834,90 | 72.834,90 |

Sumber: (Puspasari 2022; DPR RI 2022)

Dalam perjalanannya, Presiden Joko Widodo merombak rincian anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2023. Perombakan ini terutama terjadi dari sisi penerimaan, belanja, hingga rencana penerbitan surat utang dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2023 (Rachman 2023; Presiden RI 2023).

APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 dan UU serta aturan pelaksanaannya, tentu harus mengacu kepada Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum berdasarkan TAP MPR Nomor XX/MPRS/1966.

Indonesia sebagai negara Pancasila dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dan berdasarkan Pasal 29 UUD 1945 ayat 1 dan 2 yaitu: (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (MPR RI 2011). Maka segala aspek kehidupan warga negara harus menjalankan aturan agamanya termasuk juga bagi seorang muslim. Contohnya sebagai seorang muslim berdasarkan ajaran agamanya harus membayar zakat, maka negara wajib untuk mengatur pelaksanaan zakat agar sesuai dengan ajaran syariah Islam. Begitupun seharusnya bagi pungutan lain yang diambil dari umat muslim seperti pajak (DPR RI 2011).

Begitupula, pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan ajaran syariah Islam karena umat Islam yang kemudian menjadi pembayar penerimaan negara terbesar dan penerima manfaat terbesar pula dari belanja APBN karena mayoritas penduduk di Indonesia adalah muslim, dibuktikan hasil riset RISSC, jumlah populasi muslim di Indonesia mencapai 240,62 juta jiwa pada 2023. Jumlah ini setara 86,7% dari populasi nasional yang totalnya 277,53 juta jiwa, maka dengan jumlah mayoritas tersebut, sudah seharusnya isu zakat, isu pajak, isu pungutan bersifat wajib dan isu pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan publik berdasarkan syariah Islam atau dengan istilah keuangan syariah (Mahmudah 2012; (RISSC) 2023; Santika and Annur 2023; MPR RI 2011; Salam, Kurniati, and Kahfi 2021; Arifiansyah, Kinanti, and Fitriyah 2022; I. Setiawan 2021).

Penelitian ini akan menjawab rumusan masalah yaitu: Bagaimana hukum APBN dalam perspektif keuangan syariah? karena selama ini APBN hanya ditinjau dari aspek pengelolaan keuangan saja belum ada analisis yang secara tegas meninjau hukum APBN dalam perspektif keuangan syariah. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah menyimpulkan hukum (istinbath) berdasarkan perspektif keuangan syariah dilengkapi dengan dalil-dalil dan sejarahnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan anggaran dan keuangan Indonesia ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN berisi daftar sistematis dan terperinci atas rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (tanggal 1 Januari - 31 Desember) dan ditetapkan dengan Undang-Undang. APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Dengan demikian bagian yang termuat dalam APBN baik fungsi, program, kegiatan, maupun output merupakan perwujudan peran pemerintah Indonesia dalam mengelola perekonomian untuk mencapai tujuan nasional (Khusaini 2019; Hariyanto 2017; Wayan Sudirman 2017; DPR RI 2003).

APBN secara umum terdiri dari pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan. Menurut UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dan belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Adapun pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya (Khusaini 2019; Hariyanto 2017; Wayan Sudirman 2017; DPR RI 2003).

Keuangan syariah adalah salah satu sistem manajemen keuangan yang menggunakan prinsip dan dasar hukum Islam sebagai pedomannya (I. Setiawan 2021; Rusli et al. 2023). manajemen keuangan syariah dapat diartikan sebagai kegiatan manajerial keuangan secara individu maupun non-individu untuk mencapai tujuan dengan berlandaskan prinsip dan dasar hukum agama Islam sebagai pedomannya (Rusli et al. 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif data dan dokumen sehingga termasuk dalam penelitian kepustakaan (library research), dengan data primer yaitu sumber hukum Islam. Dengan menggunakan istinbath hukum untuk menganalisis isi dari tema-tema tertentu dan menyimpulkan jawaban dari rumusan masalah (B. Setiawan 2019; Basit 2020). Istinbath hukum merupakan tata-cara atau metode dalam menggali dalil-dalil wahyu yaitu Al-Qur'an dan Hadist dan jurisprudensi ulama terdahulu untuk dituangkan ke dalam bentuk keputusan hukum dari masalah yang dipersoalkan (Ariyadi 2017; Abidin 2018; Rahmawati 2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara Indonesia berdasarkan kesepakatan konstitusi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu Bab VIII Hal Keuangan Pasal 23 ayat 1 sampai 3 berikut:

- 1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
- 3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.

Menurut Pasal 23A Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang dan Pasal 23C Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.

Selanjutnya dasar hukum APBN diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengertian APBN adalah:

1. Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR (Pasal 1,

- Ayat 7).
2. Terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan (Pasal 11, Ayat 2).
 3. Meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Pasal 4).
 4. Ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang (Pasal 11 Ayat 1).
 5. Mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi (Pasal 3, Ayat 4) (DPR RI 2003).

Anggaran Pendapatan Negara

Dalam APBN, yang termasuk sumber pendapatan negara antara lain pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan menurut UU No. 28 Tahun 2022 Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 2.463,024 Triliun. Berikut ini penjelasannya:

1. Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak menjadi salah satu sarana dalam pemerataan pendapatan sumber dana pembangunan negara atau pendapatan warga negara. Undang-Undang tentang Pajak telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (DPR RI 2021, 2009a).

Beberapa jenis pajak, antara lain:

a. PPh

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dipungut terhadap orang pribadi atau badan usaha berdasarkan penghasilan satu tahun pajak. Penghasilan tersebut dapat berupa keuntungan komersial, gaji, biaya, hadiah dan bentuk-bentuk lainnya (DPR RI 2008).

b. PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut atas transaksi jual beli barang dan jasa oleh Wajib Pajak yang menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) (DPR RI 2009b).

c. Cukai

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, yaitu: konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan (DPR RI 2007).

d. Bea Masuk dan Keluar

Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Bea Keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor (DPR RI 2006).

e. PBB

Pajak Bumi dan Bangunan, yang selanjutnya disebut PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan (DPR RI 1994).

f. Pendapatan Pajak Lainnya

Pajak ini merupakan salah satu sumber penerimaan Negara, tidak termasuk dalam salah satu subjek di atas dan persentasenya lebih rendah dibandingkan subjek lainnya.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Sesuai dengan namanya, Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan penghasilan yang berasal dari Badan Bukan Pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, PNBP adalah sumber penerimaan negara dari orang atau organisasi tertentu yang memperoleh

manfaat langsung atau tidak langsung dari penggunaan sumber daya (DPR RI 2018).

Jenis-jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah:

a. Pemanfaatan Sumber Daya Alam

PSDA merupakan penerimaan negara yang diperoleh dari pemanfaatan tanah, air, udara, ruang angkasa, dan sumber daya alam yang dimiliki suatu negara, seperti minyak dan gas. Dalam hal ini, BUMN memegang peranan penting, terutama sebagai salah satu penyalur PNBPN yang berasal dari pembayaran dividen, pengelolaan ladang migas, dan pembayaran izin.

b. Pendapatan Kekayaan Yang Dipisahkan

Pendapatan milik pribadi termasuk pengelolaan kekayaan negara APBN dan digunakan untuk penyertaan modal negara dan pendapatan lain yang sah. Contoh penghasilan yang berasal dari milik pribadi adalah keuntungan pemerintah, hasil penjualan saham, sertifikat dan dividen BUMN dan obligasi.

c. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

Sumber penerimaan negara ini berupa penyediaan barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Di Indonesia, contoh pendapatan Badan Layanan Umum (Public Service Agency-PSA) berasal dari perkeretaapian, pendidikan, kesehatan, dan perizinan paten.

d. Pengelolaan Barang Milik Negara

Pengelolaan kekayaan negara adalah kegiatan menggunakan, memanfaatkan, dan memindahtangankan seluruh kekayaan yang akan dibeli atau diperoleh atas beban APBN karena mempunyai nilai sah.

e. Pengelolaan Dana

Yaitu pengelolaan dana masyarakat baik yang bersumber dari APBN maupun penerimaan lain yang sah untuk tujuan tertentu. Contoh penerimaan negara dari pengelolaan dana adalah penerimaan jasa giro dan sisa anggaran pembangunan.

f. Hak Negara Lainnya

Retribusi negara lainnya merupakan sumber penerimaan anggaran PNBPN selain kategori di atas. Misalnya, membayar denda atas pelanggaran di muka umum atau hasil lelang aset sitaan.

3. Hibah

Hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Hibah diatur dalam UU APBN. Dalam prakteknya terdapat beberapa jenis hibah, antara lain sebagai berikut.

a. Hibah Terencana

Sesuai dengan namanya, hibah terencana merupakan mekanisme pendanaan yang direncanakan dan didaftarkan melalui Daftar Rencana Kegiatan Hibah (DRKH).

b. Hibah Langsung

Hibah langsung merupakan hibah yang tidak melalui mekanisme perencanaan

c. Hibah Melalui KPPN

Hibah melalui KPPN merupakan hibah yang dapat diambil dari Bendahara Negara (BUN) atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

d. Hibah tanpa melalui KPPN

Sesuai dengan namanya, proses penarikan hibah jenis ini tidak dilakukan di Bendahara Umum Negara (BUN) atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

e. Hibah dalam Negeri

Hibah yang bersumber dari dalam negeri berasal dari: lembaga keuangan dalam negeri, lembaga non keuangan dalam negeri, pemerintah daerah, perusahaan atau orang asing yang beroperasi atau bertempat tinggal di Indonesia.

f. Hibah Luar Negeri

Hibah luar negeri berasal dari luar negeri, badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi internasional, lembaga keuangan asing atau organisasi lainnya.

g. Hibah Daerah

Pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

Anggaran Belanja Negara

Berdasarkan Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran sebagaimana telah diubah berkali-kali, terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 187/PMK.02/2019 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018 Tentang Klasifikasi Anggaran yang merupakan aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Jenis-jenis anggaran belanja pemerintah dalam pelaksanaan APBN (Kementerian Keuangan 2019; Pemerintah RI 2010) :

1. Belanja Pegawai

Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

2. Belanja Barang

Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.

3. Belanja Modal

Pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau menambah nilai asset tetap/asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

4. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang

Pengeluaran Pemerintah untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. Selain itu, belanja pembayaran kewajiban utang juga digunakan untuk pembayaran denda/biaya lain terkait pinjaman dan/ atau hibah dalam maupun luar negeri, serta imbalan bunga.

5. Belanja Subsidi

Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga untuk memproduksi, menjual, mengeksport, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi diberikan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

6. Belanja Hibah

Merupakan belanja pemerintah pusat dalam bentuk transfer uang/barang kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, BUMN/D, dan pemerintah daerah yang

bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak perlu dibayar kembali serta tidak terus menerus dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, barang, atau jasa.

7. Belanja Bantuan Sosial

Transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

8. Belanja Lain-Lain

Pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewajiban pemerintah yang tidak masuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial serta bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.

9. Transfer ke daerah

Seluruh belanja anggaran yang dialokasikan kepada pemerintah daerah ditujukan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Transfer ke daerah meliputi transfer dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik, dana otonomi khusus, dana keistimewaan daerah dan dana insentif daerah dana alokasi khusus nonfisik.

10. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa APBN termasuk semua instrumen didalamnya baik pendapatan ataupun belanja negara adalah sah dan mengikat secara umum karena sudah melalui kesepakatan antara lembaga legislatif dan eksekutif yaitu oleh DPR RI dan Presiden RI serta telah diundangkan dalam suatu lembaran negara (Indrati 2007).

Maka secara hukum positif yang berlaku di Indonesia APBN sudah tepat sebagai wujud pengelolaan keuangan negara Indonesia. Adapun dalam perspektif ekonomi Islam, Kebijakan pemerintah haruslah berdasarkan masalah bagi rakyatnya, sebagaimana dalam kaidah fikih:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنْوُظٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar masalah," (As-Suyuthi 1990)

Kaidah ini memberi dasar bagi pemerintah, dengan sistem apapun harus berdasar atas sebuah kemaslahatan semua lapisan masyarakat. Kaidah ini berdasar firman Allah SWT dalam QS An-Nisa': 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha

Melihat,"

APBN sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya setidaknya sudah memuat 3 asas mashlahat yaitu asas manfaat, keadilan dan kesejahteraan.

- a. Asas manfaat yaitu pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
- b. Asas keadilan yaitu pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.
- c. Asas kesejahteraan yaitu pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Alasan utama hukum membolehkan bahkan wajib hukumnya pengaturan keuangan negara melalui APBN adalah untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat/warga negara secara umum, dan pemerintah tidak mampu mencukupi atau membiayai berbagai pengeluaran tersebut. Kalau pemerintah tidak ada anggaran biaya belanja, maka akan timbul kemudharatan bagi rakyatnya.

Sebagaimana kaidah ushul Fiqh:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: suatu kewajiban jika tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib” (Gazali 2015; Sa’di 1999).

Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Keuangan Syariah

Negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu maka untuk menunaikan zakat yang merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam dan karena zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat maka Pemerintah telah mengatur pengelolaan zakat sebagai alternatif pengelolaan keuangan masyarakat muslim dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Lebih jauh lagi pemerintah juga mengatur wakaf sebagai instrumen pengelolaan keuangan umat muslim Indonesia yaitu dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (DPR RI 2004, 2011).

Pengelolaan keuangan publik berdasarkan syariah Islam telah dicontohkan pada masa Rasulullah SAW saat memerintah Negara Islam, penerimaan negara berasal sumber primer dan sekunder yang dikelola oleh lembaga Baitul Mal, yaitu sumber primer dari zakat sebagai penerimaan utama negara yang diambil dari muzakki yang memenuhi syarat nishob dan haul dan disalurkan kepada mustahik. Selain itu ada penerimaan sekunder dari rampasan perang (ghanimah), kekayaan yang diambil dari musuh tanpa berperang (fai), pajak tanah (kharaj) dan pajak perlindungan non-muslim (jizyah). Dan penerimaan lain-lain yaitu uang tebusan untuk para tawanan perang, pinjaman, nawaib/daraib (pajak umum yang dibebankan atas warga negara untuk menanggung kesejahteraan sosial atau kebutuhan dana untuk situasi darurat), amwal fadilah (harta umat muslim yang meninggal tanpa meninggalkan ahli waris), kurban dan kaffarah. Dan dalam perhitungan pendapatan negara dikenal istilah-istilah berikut:

- a. Khums yaitu seperlima atau 20% yaitu dalam ghanimah dan zakat rikaz
- b. 'Ushr yaitu sepersepuluh atau 10% yaitu dalam bea masuk/keluar barang perdagangan non-muslim dan zakat pertanian tadah hujan
- c. Setengah 'Ushr (seperduapuluh atau 5%) yaitu dalam zakat pertanian dengan irigasi buatan (Yusuf 1979; Ubaid 1975)

Adapun dasar hukum masing-masing instrumen itu dijelaskan sebagai berikut:

Zakat

Allah SWT berfirman dalam Q.S At-Taubah ayat 103 sebagai dasar hukum zakat:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Selanjutnya Allah SWT berfirman dalam QS. At-taubah: 60 sebagai dasar hukum penerima zakat:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: " Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Pembagian zakat terbagi dua, zakat fitrah dan zakat maal (harta). Zakat maal terbagi menjadi zakat dari hasil perniagaan dan pertambangan/temuan di dalam bumi (rikaz), hasil pertanian, simpanan kekayaan berupa emas dan perak, dan zakat hewan ternak.

a. Zakat Fitrah

Dasar hukum zakat fitrah adalah sabda Rasulullah SAW:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya: "Rasulullah SAW mewajibkan zakat fithri dengan satu sha' kurma atau satu sha' gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat ied." (HR. Bukhari).

b. Zakat Perniagaan dan Rikaz

Surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."

Dalam hadis, Rasulullah SAW juga bersabda:

"Tiada seorang pedagang pun yang memiliki dagangannya, kecuali ia wajib mengeluarkan zakat darinya setiap tahun sebesar dua setengah persen." (HR. Al-Bukhari)

c. Zakat Pertanian

d.

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرِّمَانَ مُنْشَابِهَا وَغَيْرَ مُنْشَابِهَا كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

Artinya: "Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan

delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin).” (QS. Al An’am: 141).

e. Zakat Emas Perak

at-Taubah ayat 34

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih."

f. Zakat Hewan Ternak

وَصَدَقَةَ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةً

Artinya: “Zakat kambing yang digembalakan adalah satu ekor kambing ketika jumlahnya telah mencapai empat puluh sampai seratus dua puluh ekor”. (HR. Bukhari)

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقْرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مِئْنَةً

“Dari Mu’adz ibn Jabal, ia berkata, ‘Baginda Nabi shallallahu ‘alaihi wassallam mengutusku ke Yaman, kemudian beliau memerintahku untuk mengambil zakat dari setiap tiga puluh ekor unta, seekor unta berusia setahun, menginjak usia tahun keduanya, jantan atau betina, dan dari setiap empat puluh ekor unta, seekor unta berusia dua tahun, menginjak usia ketiga’.” (HR. At-Tirmidzi)

Ghanimah (Rampasan Perang)

QS. Al-Anfal Ayat 41

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ أَمْنًا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجَمْعَيْنِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.

Fai (Kekayaan Yang Diambil Dari Musuh Tanpa Berperang)

QS. Al-Hasyr Ayat 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَنْتُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.

Kharaj (Pajak Tanah)

Pada masa Rasulullah SAW, tanah Khaibar memang tidak dibagikan semua kepada umat Islam. Saat itu, Rasulullah mengambil kebijakan bahwa orang Yahudi Khaibar boleh

kembali ke tanah milik mereka sendiri dengan syarat mau membayar separuh dari hasil panennya kepada pemerintah Islam di Madinah (Lihat: Ibn Rajab, al-Istikhrâj li Ahkâm al-Kharâj, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1985: 33-34).

وَقَدْ رَأَيْتُ أَنَّ أَحْسَنَ الْأَرْضِينَ بَعْلُوجَهَا، وَأَضْعَ عَلَيْهِمْ فِيهَا الْخَرَاجَ، وَفِي رِقَابِهِمُ الْجَزِيَّةَ يُودُّونَهَا فَتَكُونُ فَيْئًا لِلْمُسْلِمِينَ، الْمُقَاتِلَةِ وَالذَّرِيَّةِ وَلِمَنْ يَأْتِي مِنْ بَعْدِهِمْ

Artinya: “Aku berpandangan untuk menahan tanah itu tetap di tangan penduduknya. Aku menetapkan kharaj atas mereka pada tanah itu dan jizyah pada jiwa mereka yang mereka harus tunaikan. Tanah itu menjadi fai milik kaum muslim, orang yang berperang, anak keturunan, dan orang yang datang sesudah mereka.” (HR Abu Yusuf dalam Kitâb al-Kharâj)

Jizyah (Pajak Perlindungan Non-Muslim)

QS. At-Taubah Ayat 29

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَلْغُونَ

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Maka berdasarkan paparan diatas, pengelolaan keuangan negara Islam memiliki kesamaan dengan pengelolaan APBN antara lain adanya penerimaan dan belanja untuk kemashlahatan rakyat khususnya mustahik yaitu diantaranya orang miskin yang dalam APBN juga disebutkan untuk mengentaskan kemiskinan melalui bantuan sosial dan subsidi untuk orang miskin. Negara menjadi jembatan untuk memenuhi hak-hak orang miskin dengan diambil dari orang yang mampu dan berlebihan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan negara melalui APBN boleh hukumnya bahkan menjadi wajib hukumnya untuk mewujudkan kemashlahatan dan menghindari kemudharatan antara lain yang paling penting untuk program pengentasan kemiskinan dan bantuan sosial. Pengelolaan APBN sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan disepakati di Indonesia maka mengikat hukumnya bagi semua warga negara Indonesia. Adapun pengelolaan keuangan negara menurut perspektif keuangan syariah diantaranya dengan instrument zakat, ghanimah, fai, kharaj dan jizyah memiliki kesamaan tujuan dan esensi penting dengan pengelolaan APBN yaitu menjadi jembatan bagi pengentasan kemiskinan. Implikasi dari penelitian ini antara lain selain menyimpulkan hukum dari APBN dan juga mendukung pengelolaan APBN kedepannya harus menggunakan prinsip keuangan syariah.

REFERENSI

- (RISSC), The Royal Islamic Strategic Studies Centre. 2023. “The Muslim 500: The World’s 500 Most Influential Muslims 2024.” Amman.
- Abidin. 2018. “Metode Istinbât Dalam Hukum Islam.” *BILANCIA: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* Vol. 12 (No. 2).
- Arifiansyah, Farhadi, Risma Ayu Kinanti, and Duta Bintan Fitriyah. 2022. “Pengelolaan Keuangan Publik Di Indonesia Dalam Perspektif Islam.” *Iqtisadie: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy* 2 (1).
- Ariyadi. 2017. “Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili.” *Jurnal Hadratul Madaniyah* Vol. 4 (No. 1).
- As-Suyuthi, Jalaluddin. 1990. *Al-Asybah Wa An-Nadzair*. Beirut: Daarul Kutub Al-Ilmiyyah.
- Basit, Gun Gun Abdul. 2020. “Perubahan Fatwa Hukum: Analisis Terhadap Istinbath Hukum

- Dewan Hisbah Persatuan Islam.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* Vol 8 (No 02).
- DPR RI. 1994. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan*. Indonesia.
- . 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*. Indonesia.
- . 2004. *Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*.
- . 2006. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan*. Indonesia.
- . 2007. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai*. Indonesia.
- . 2008. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Indonesia.
- . 2009a. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*. Indonesia.
- . 2009b. *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. Indonesia.
- . 2011. *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*.
- . 2018. *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak*. Indonesia.
- . 2021. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Indonesia.
- . 2022. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023*. Indonesia.
- Gazali. 2015. “Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume VII (Nomor 1 Juni).
- Hariyanto, Eri. 2017. *Mengenal Sukuk Negara Instrumen Pembiayaan APBN Dan Sarana Investasi Masyarakat*. Yogyakarta: Gava Media.
- Indrati, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar Dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kementerian Keuangan. 2019. *Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 187/PMK.02/2019 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018 Tentang Klasifikasi Anggaran*. Indonesia.
- Khusaini, Mohamad. 2019. *Ekonomi Publik*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Mahmudah, Siti. 2012. “Politik Penerapan Syari’at Islam Dalam Hukum Positif Di Indonesia (Pemikiran Mahfud MD).” *Al-’Adalah* Vol 9 (No 2).
- MPR RI. 2011. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Indonesia: Setjen MPR RI.
- Pemerintah RI. 2010. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga*. Indonesia.
- Prasetyia, Ferry. 2011. “Rekonstruksi Sistem Fiskal Nasional Dalam Bingkai Konstitusi.” *Journal of Indonesian Applied Economics (JIAE)* Vol. 5 (No. 2).
- Presiden RI. 2023. *Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 2023*. Indonesia.
- Puspasari, Rahayu. 2022. “Siaran Pers APBN 2023.” *Kemenkeu.Go.Id*, September 2022. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Siaran-Pers-APBN->

- 2023.
- Rachman, Arrijal. 2023. "Tok! Jokowi Revisi APBN 2023, Ini Postur Terbaru." *CNBC Indonesia*, November 13, 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231113060155-4-488436/tok-jokowi-revisi-apbn-2023-ini-postur-terbaru>.
- Rahmawati. 2014. "Metode Istinbâṭ Hukum (Telaah Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy)."
- Rahmi, Ulva, Nofrian Melta Adlin, Miftia Holivina, Winilliya, Elsa Novi Andra, Syahrul Ramadhan, Reza Marlina, et al. 2022. *Dampak Kebijakan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Rusli, Moch., Lucky Nugroho, Fitria Rahmah, Citra Etika, Firdaus, Nurisna, Ratna Sari, et al. 2023. *Manajemen Keuangan Syariah*. Edited by Hasrun Afandi Umpu Sinaga. Deli Serdang: Az-Zahra Media Society.
- Rustam, Andi, and Saida Said. 2018. "Persepsi Atas Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Makassar Selatan." *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan* Vol 1 (No 1).
- Sa'di, Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As. 1999. *Al Qowa'idul Fiqhiyah*. Kairo: Darul Haromain.
- Salam, Alda Amadiarti, Kurniati Kurniati, and Ashabul Kahfi. 2021. "Studi Kritis Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* Vol. 2 (No. 2).
- Santika, Erlina F., and Cindy Mutia Annur. 2023. "10 Negara Dengan Jumlah Populasi Muslim Terbanyak Dunia (2023)." *Databoks.Katadata.Co.Id*, October 19, 2023. [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin#:~:text=RISSC mencatat%20jumlah populasi muslim,totalnya 277%20juta jiwa](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin#:~:text=RISSC%20mencatat%20jumlah%20populasi%20muslim,totalnya%20277%20juta%20jiwa).
- Setiawan, Budi. 2019. "Metode Istinbath Hukum Studi Analisis Tafsir Rawai Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Quran Karya Muhammad Ali Ash-Shabuni."
- Setiawan, Iwan. 2021. "Prinsip-Prinsip Dasar Manajemen Keuangan Syariah." *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 3 (2).
- Ubaid, Abu Qosim bin Salam. 1975. *Kitab Al-Amwal*. Kairo: Dar al-Fikr.
- Wardana, Dedy Pudja. 2016. "Pengaruh Pembangunan Ekonomi Terhadap Pembangunan Manusia Di Kalimantan Timur." *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen* Vol 12 (No 2).
- Wayan Sudirman. 2017. *Kebijakan Fiskal Dan Moneter: Teori Dan Empirikal*. Jakarta: Prenada Media.
- Yusuf, Abu. 1979. *Kitab Al-Kharaj*. Beirut: Dar al-Ma'arif.